

## KEBIJAKAN PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI MANAJEMEN DAN KARYAWAN PERUSAHAAN

### COMPENSATION POLICY FOR MANAGEMENT AND EMPLOYEES OF THE COMPANY

Hingga 31 Desember 2021, Perusahaan belum memiliki kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berupa kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan (*Employee/Management Stock Option Program*). Dengan demikian, Perusahaan tidak memiliki informasi berupa jumlah saham dalam opsi program, jangka waktu pelaksanaan, persyaratan bagi peserta program dan harga pelaksanaan yang dapat disajikan dalam buku laporan tahunan ini.

As of December 31st, 2021, the Company did not yet have a policy of providing long-term compensation in the form of share ownership by Management and Employees (*Employee/Management Stock Option Program*). Thus, the Company do not have information in the form of the number of shares in the program options, implementation period, requirements for program participants and exercise prices that can be presented in this annual report book.

## SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

### VIOLATION REPORTING SYSTEM

Dalam rangka menunjang implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perusahaan, diperlukan suatu sistem pengawasan yang baik, efisien termasuk para pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, Perusahaan telah menyusun dan mengembangkan prosedur *whistleblowing system* (WBS).

*Whistleblowing System* adalah sistem pelaporan atas dugaan adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh seluruh karyawan menjamin kerahasiaan identitas dan memberikan perlindungan kepada pelapor. Mekanisme pelaporan *Whistleblowing System* sesuai SOP yang berlaku di Perusahaan.

Tujuan sistem ini untuk memberi penjelasan tentang mekanisme pelaporan atas indikasi adanya tindakan yang dianggap melanggar ketentuan yang berakibat merugikan Perusahaan. Ruang Lingkup penerapan *Whistleblowing System* berlaku bagi semua karyawan termasuk Komisaris dan Direksi. Perusahaan memiliki sistem pelaporan yang dapat dipantau secara langsung oleh Direktur Utama dalam beberapa kasus meliputi:

1. Adanya kecurangan-kecurangan (*fraud*)
2. Penipuan
3. Penggelapan aset
4. Pembocoran informasi
5. Tindakan pidana, dan;
6. Tindakan-tindakan lainnya yang serupa.

In order to support the implementation of Good Corporate Governance (GCG) within the Company, a good and efficient supervisory system is needed, including the stakeholders. Therefore, the Company has compiled and developed a whistleblowing system (WBS) procedure.

Whistleblowing System is a reporting system for suspected indications of fraud committed by all employees to ensure the confidentiality of identity and provide protection to the whistleblower. The reporting mechanism for the Whistleblowing System is in accordance with the applicable SOPs in the Company.

The purpose of this system is to provide an explanation of the reporting mechanism for indications of actions that are considered to have violated the provisions that result in harm to the Company. The scope of the implementation of the Whistleblowing System applies to all employees, including the Commissioners and Directors. The Company has a reporting system that can be monitored directly by the President Director in several cases including:

1. Frauds
2. Manipulation
3. Embezzlement of assets
4. Information leak
5. Criminal action
6. Other similar actions

Mekanisme *whistleblowing system* dilakukan agar proses pelaporan pelanggaran dapat mencegah terjadinya *fraud* dengan pola pengawasan yang menyeluruh dan melibatkan seluruh pegawai sehingga memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang berinteraksi dengan Perusahaan.

Bagi Perusahaan, WBS memiliki tujuan sebagai sebuah sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan ketidaksesuaian, pelanggaran terhadap hukum, peraturan perusahaan, kode etik dan benturan kepentingan tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya. Selain itu, sistem ini dapat mendeteksi dan mencegah tindakan-tindakan ketidaksesuaian sedini mungkin.

## ► Mekanisme Penyampaian Laporan Report Submission Mechanism

Kategori pelanggaran yang bisa dilaporkan kepada Perusahaan berupa pelanggaran yang dapat merusak citra dan merugikan Perusahaan secara materil, terutama yang disebabkan oleh segala bentuk tindakan penyimpangan, manipulasi dan lain sebagainya.

Apabila terdapat pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan Perusahaan, maka masyarakat umum maupun pihak internal Perusahaan dapat melaporkannya Komisi Pelaporan Pelanggaran.

## ► Perlindungan Bagi Pelapor Protection for Whistleblowers

Perusahaan mewajibkan penerima laporan untuk merahasiakan identitas pelapor sebagai bagian dari upaya Perusahaan untuk melindungi pelapor. Perusahaan wajib menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Perusahaan juga akan memberikan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

The whistleblowing system mechanism is carried out so that the violation reporting process can prevent fraud with a comprehensive supervision pattern and involve all employees so as to provide a sense of security for all parties interacting with the Company.

For the Company, WBS has a purpose as a means for whistleblower to report acts of non-compliance, violations of the law, company regulations, code of conduct and conflicts of interest without fear or worry because confidentiality is guaranteed. In addition, this system can detect and prevent non-conforming actions as early as possible.

The category of violations that can be reported to the Company is in the form of violations that can damage the image and harm the Company materially, especially those caused by all forms of irregularities, manipulation and so on.

If there is a violation or deviation from the Company's regulations, the general public and internal parties of the Company can report it to the Whistleblowing Commission.

The Company requires the recipient of the report to keep the identity of the whistleblower confidential as part of the Company's efforts to protect the whistleblower. The Company is required to follow up on every report received in accordance with applicable procedures and mechanisms. The Company will also provide legal protection in accordance with the applicable laws and regulations.

## Penanganan Pengaduan ◀ The Handling of Whistleblowing

Perusahaan akan menindaklanjuti setiap laporan yang diterima sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Apabila laporan yang disampaikan memiliki bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, Perusahaan akan memastikan bahwa penerapan sanksi atas pelanggaran tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Isi Laporan yang disampaikan kepada Komisi memuat hal-hal antara lain sebagai berikut:

- Pelanggaran yang diajukan;
- Pihak yang terlibat;
- Lokasi pelanggaran;
- Waktu pelanggaran;
- Bukti otentik (foto atau dokumen yang berhubungan);
- Indikasi terjadinya pelanggaran;
- Pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain;
- Pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.

The Company will follow up on each report received in accordance with applicable procedures and mechanisms. If the submitted report has reliable evidence, the Company will ensure that the application of sanctions for the violation is carried out in accordance with applicable regulations.

The contents of the report submitted to the Commission include the following:

- The proposed violation
- Parties involved
- Location of the violation
- Time of violation
- Authentic evidence (photos or related documents)
- Indication of a violation
- The violation has been reported to other parties
- The violation has occurred before

## Pihak Pengelola Pengaduan ◀ Whistleblowing Management

Pengelola whistleblowing system dijalankan oleh Komisi Pelaporan Pelanggaran dari PT Sarinah.

The whistleblowing system is managed by the Whistleblowing Commission of PT Sarinah.

## Hasil Penanganan Pengaduan ◀ Whistleblowing Handling Results

1. Jumlah Pengaduan yang Diproses dalam Tahun Buku  
Hingga 31 Desember 2021, tidak terdapat adanya pengaduan yang masuk terkait adanya kegiatan pelanggaran.
2. Tindak Lanjut Pengaduan  
Dikarenakan tidak terdapat adanya laporan di tahun buku 2021, maka tidak terdapat informasi mengenai tindak lanjut pelaporan pelanggaran.

1. Number of Whistleblowing Processed in Fiscal Year

As of December 31st, 2021, there was no reports were received regarding any infringement activities.

2. Follow-up on Whistleblowing

Due to the absence of reports in the 2021 financial year, there is no information regarding the follow-up to reporting violations.